

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Sertipikat Ganda Tanah Hak Milik Di Padang Panjang.
  - a. Tidak adanya itikad baik dari pemohon
  - b. Kesalahan BPN kota Padang Panjang dalam pengukuran dan pemetaan tanah.
  - c. Pencatatan dan pemetaan masih dilakukan secara manual.
  - d. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di BPN kota Padang Panjang
1. Proses penyelesaian sertipikat ganda tanah hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional kota Padang Panjang melalui cara mediasi yaitu BPN kota Padang Panjang sebagai mediator atau penengah para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPN kota Padang Panjang sudah sesuai aturan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 Pasal 86 ayat (2) dan Peraturan Kepala BPN-RI nomor 3 tahun 2006.
2. Tindak lanjut penyelesaian sertipikat ganda Tanah hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional di Padang Panjang. Setelah dilakukannya mediasi dengan hasil para pihak berdamai, maka BPN kota Padang Panjang melakukan pembatalan sertipikat tanah salah satu pihak yang bersengketa.

#### **B. Saran**

1. Pihak Badan Pertanahan Nasional harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan sertipikat atas tanah.

2. Badan Pertanahan Nasional harus berperan aktif di dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah ganda khususnya berkaitan dengan hak milik.
3. Harus ada aturan yang jelas dalam proses pembatalan sertifikat tanah hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang.

